



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon;** Lahir di Tangerang, 17 Agustus 1992; Umur: 27 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Wiraswasta; Bertempat tinggal di Kp. Mauk RT. 004 RW. 003 Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Termohon;** Lahir di Cilegon, 10 November 1985; Umur: 35 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Bertempat tinggal di Komp. BPI Blok P1 No.11A RT. 003 RW. 004 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA Msb., tanggal 13 Juni 2019 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 26 November 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/08/XI/2016 tanggal 28 November 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Termohon;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada Agustus 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena:
  - 1.1 Termohon tidak jujur dalam hal keuangan dalam keluarga;
  - 1.2 Termohon memiliki sifat egois berlebihan sehingga membuat Pemohon tidak nyaman;
  - 1.3 Termohon tidak peduli terhadap kepada orang tua Pemohon;
  - 1.4 Termohon sering melakukan KDRT kepada Pemohon;
  - 1.5 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat dari sifat **Termohon** sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara **Pemohon** dengan **Termohon** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** terjadi pada April 2019, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

---

Hal. 2 dari 6 halaman. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dimuka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir dimuka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang meskipun telah diberitahukan untuk hadir dimuka sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dimuka sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan Termohon juga tidak hadir dimuka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W.27-A6/832/HK.05/VIII/2019

---

Hal. 3 dari 6 halaman. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2019 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cilegon telah pula membuat laporan/ Surat Keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 301/Pdt.G/2019/PA Clg. tanggal 9 September yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa ada biaya (Pasal 181 dan Pasal 181 HIR).

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor W.27-A6/832/HK.05/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Clg tanggal 9 September 2019, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam regsiter perkara.

---

Hal. 4 dari 6 halaman. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA. Clg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh **Akbar Ali, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Martina Lofa, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mahdys Syam, S.H.**  
Hakim Anggota

**Akbar Ali, S.HI.**

**Martina Lofa, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

**Hikmatulloh, S.HI.,**

---

Hal. 5 dari 6 halaman. Put. Nomor 301/Pdt.G/2019/PA Clg



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 720.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)